



SURAT EDARAN
No. 183/IT3/HM/2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN KEMBALI PEMBATASAN MASUK KAMPUS IPB

Yth.
Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan
Di lingkungan IPB

Menimbang jumlah kasus dan persentase terkonfirmasi positif COVID-19 yang semakin tinggi, baik di Indonesia maupun di wilayah Bogor, termasuk di lingkungan IPB;

Mengingat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.860-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kesembilan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi dan Daerah Kota Bekasi (Wilayah Bodebek) dalam Rangka Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);

Maka dengan hormat kami mohon perhatian Saudara terhadap hal-hal di bawah ini:

1. Pimpinan IPB memutuskan untuk meningkatkan kembali status Relaksasi Pembatasan Masuk Kampus IPB menjadi Pembatasan Masuk Kampus IPB (Partially Closed Down) sampai 20 Januari 2021.
2. Kegiatan bekerja dilaksanakan di rumah dan tetap dijalankan secara online atau metode non-tatap muka lainnya. Pengaturan sistem kerja tetap mengacu pada Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan Nomor 12396/IT3/KP/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Institut Pertanian Bogor dalam Tatanan Normal Baru.
3. Kami berharap semua warga IPB untuk tetap membatasi diri dari aktivitas di luar rumah serta melakukan karantina mandiri bagi yang sedang sakit atau berisiko, tetap menegakkan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan lebih sering, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi dan menjauhi kerumunan) dan senantiasa memohon perlindungan dan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari segala penyakit dan tetap diberi kesehatan.



4. Pengecualian untuk bekerja di kampus diberikan kepada petugas yang menangani:
 - a. Poliklinik;
 - b. Prasarana, Sarana dan Pengamanan Lingkungan;
 - c. Sistem Informasi dan Transformasi Digital;
 - d. Student Service Center;
 - e. Kantin yang ditunjuk oleh IPB;
 - f. Petugas atau pihak yang terkait dengan urusan pengadaan jasa konstruksi yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
 - g. Riset tugas akhir di laboratorium atau sejenisnya, yang menurut sifatnya dan prosedurnya tidak dapat dihentikan, ditunda, atau dilakukan jeda (*interrupted*);
 - h. Kegiatan lainnya yang atas pertimbangan pimpinan IPB atau pimpinan unit kerja dianggap sangat penting dan tidak dapat ditunda.
5. Seluruh petugas yang tetap bekerja kami mohon untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan sangat ketat.
6. Pemberlakuan kembali Pembatasan Masuk Kampus ini berlaku sejak tanggal 6 sampai 20 Januari 2021 dan dapat diperpanjang kembali jika diperlukan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 6 Januari 2021
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi/
Ketua Tim Crisis Center Covid-19

Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, MSc.F.Trop
✍ NIP. 197003291996081001

Tembusan Yth.
Rektor IPB (sebagai laporan)